



SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA SPESIALIS

**KLASIFIKASI INSTALASI
SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI
KODE SUBKLASIFIKASI IN002
KODE KBLI 43212**

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/S/IN002

Nomor Terbit /
Revisi : 1 /1

Tanggal Terbit : 17 September 2024

Tanggal Revisi :

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:
		
Adi Gunawan, SE, SH	Ir. Ruslan Rivai, MM	Errika Ferdinata, ST, MM
Koordinator Sertifikasi	Ketua Komite Skema dan Banding	Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPECIALIS	Berlaku Sejak	27 Februari 2025
		Halaman	1 of 13

Daftar Isi Dokumen

1	Pendahuluan	
2	Ruang Lingkup	
3	Prosedur Sertifikasi	
4	Data Permohonan Sertifikasi	
5	Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian	



SKEMA SERTIFIKASI

**SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002)
LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA**

SPEKIALIS

Nomor
Bagian

Tidak ada

Edisi / Revisi

1 / 1

Tanggal Terbit

17 September 2024

Berlaku Sejak

27 Februari 2025

Halaman

0 of **13**

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
1		Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya	Koordinator Sertifikasi	27 Februari 2025



SKEMA SERTIFIKASI

**SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002)
LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA**

SPESIALIS

Nomor
Bagian

Tidak ada

Edisi / Revisi

1 / 1

Tanggal Terbit

17 September 2024

Berlaku Sejak

27 Februari 2025

Halaman

1 of **13**

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan per-subklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi:
 - 2.1.1. Bersifat SPESIALIS
 - 2.1.2. Klasifikasi INSTALASI
 - 2.1.3. Subklasifikasi INSTALASI TELEKOMUNIKASI

Kode KBLI 43212

Kode Sub-Klasifikasi IN002
 - 2.1.4. Lingkup Pekerjaan mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.

3. Prosedur Sertifikasi

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPELIALIS	Berlaku Sejak	27 Februari 2025
		Halaman	2 of 13

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah :

1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifikasi
2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
4. Data Keuangan
5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBUS) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
6. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir
4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPELIALIS	Berlaku Sejak	27 Februari 2025
		Halaman	3 of 13

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Total Aset untuk Badan Usaha jasa konstruksi nasional (BUJKN/PMA) paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- Per Subklasifikasi.
2. Total Aset untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing (KP-BUJKA) paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- Per Subklasifikasi.
3. Persyaratan Kemampuan keuangan sebagaimana di atur di angka 1 (satu) dan 2 (dua), harus melampirkan laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi oleh Kementerian Keuangan.
4. Total Aset dihitung dari:
 1. Aset Lancar
 2. Aset Tidak Lancar
 3. Aset Lainnya
5. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
6. Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.



SKEMA SERTIFIKASI

**SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002)
LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA**

Nomor
Bagian

Tidak ada

Edisi / Revisi

1 / 1

Tanggal Terbit

17 September 2024

SPELIALIS

Berlaku Sejak

27 Februari 2025

Halaman

4 of **13**

7. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.

5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :

1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut :

BUJK	TENAGA KERJA KONSTRUKSI	
Nasional/PMA	a.	1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	b.	1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha
	c.	1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki
	d.	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) atau
	e.	ahli madya
	f.	1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
	g.	PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda
		1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
	h.	PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU



SKEMA SERTIFIKASI

**SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002)
LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA**

Nomor
Bagian

Tidak ada

Edisi / Revisi

1 / 1

Tanggal Terbit

17 September 2024

SPELIALIS

Berlaku Sejak

27 Februari 2025

Halaman

5 of 13

Kantor
Perwakilan
BUJKA

- a. 1 (satu) orang PJBu sebagai pimpinan tertinggi
- b. 1 (satu) orang PJBu per Badan Usaha
- c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki
- d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama atau memiliki sertifikat *ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer*.
- f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
- g. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya
- h. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
- h, PJBu tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU

4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI SBU	BIDANG KEAHLIAN	
	PJTBU	PJSKBU
IN002	Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau	Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau



SKEMA SERTIFIKASI

**SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002)
LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA**

Nomor
Bagian

Tidak ada

Edisi / Revisi

1 / 1

Tanggal Terbit

17 September 2024

SPELIALIS

Berlaku Sejak

27 Februari 2025

Halaman

6 of **13**

memiliki sertifikat *ASEAN Chartered Professional Engineers* sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.

memiliki sertifikat *ASEAN Chartered Professional Engineers* sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.

5. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian table berikut :

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
1	Sipil	Gedung	IN001	Instalasi Mekanikal
			IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN007	Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>)
			IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN009	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara



SKEMA SERTIFIKASI

**SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002)
LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA**

Nomor
Bagian

Tidak ada

Edisi / Revisi

1 / 1

Tanggal Terbit

17 September 2024

SPELIALIS

Berlaku Sejak

27 Februari 2025

Halaman

7 of 13

			IN013	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
2	Sipil	Bangunan Menara	IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN005	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
			IN006	Instalasi Elektronika
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			IN014	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
3	Mekanikal	Teknik Mekanikal	IN001	Instalasi Mekanikal
			IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			IN005	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
			IN006	Instalasi Elektronika
			IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			IN013	Instalasi Pemanas dan Geotermal
			IN014	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika



SKEMA SERTIFIKASI

**SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002)
LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA**

SPELIALIS

Nomor
Bagian

Tidak ada

Edisi / Revisi

1 / 1

Tanggal Terbit

17 September 2024

Berlaku Sejak

27 Februari 2025

Halaman

8 of 13

7. Dalam hal PJSKBU memiliki SKK lebih dari satu Subklasifikasi, maka subklasifikasi SKK dimaksud dapat digunakan untuk merangkap subklasifikasi yang lain.
 8. Penilaian kesesuaian antara nama, klasifikasi, sub klasifikasi dan jenjang SKK PJTBU dan PJSKBU yang tertera pada SPTJM dengan data PJTBU dan PJSKBU.
 9. Hasil penilaian kesesuaian tenaga kerja dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :
1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk Kantor Perwakilan BUJKA.
 2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI SBU	JENIS PERALATAN
IN002	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller.</i>

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :



SKEMA SERTIFIKASI

**SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002)
LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA**

Nomor
Bagian

Tidak ada

Edisi / Revisi

1 / 1

Tanggal Terbit

17 September 2024

SPELIALIS

Berlaku Sejak

27 Februari 2025

Halaman

9 of **13**

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	<i>bulldozer</i>	IN002, IN006, IN005, IN012
2	<i>clamshell)</i>	IN002, IN006, IN012
3	<i>cold milling machine</i>	IN002, IN006, IN012
4	<i>crawler crane</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010
5	<i>crew boat</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010
6	<i>diesel hammer</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN010
7	<i>forklift</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010
8	<i>formwork pier head</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013 IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010
9	<i>gantry launcher</i>	IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010
10	<i>generator set</i>	IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010
11	<i>gondola</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN001, IN003, IN010
12	<i>hydraulic breaker</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN010
13	<i>hydraulic drilling machine</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN010
14	<i>marking paving machine</i>	IN002, IN005, IN012, IN013, IN010



SKEMA SERTIFIKASI

**SUBKLASIFIKASI
INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002)
LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA**

Nomor
Bagian

Tidak ada

Edisi / Revisi

1 / 1

Tanggal Terbit

17 September 2024

SPELIALIS

Berlaku Sejak

27 Februari 2025

Halaman

10 of **13**

15	<i>ponton material supply</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010
16	<i>pulvi mixer</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN004, IN003, IN010
17	<i>purifier machine</i>	IN002, IN006, IN005, IN012
18	<i>vibrating rammer</i>	IN002, IN006, IN012, IN001
19	<i>vibrating tamper</i>	IN002, IN006, IN012, IN001
20	<i>video camcorder (handycam)</i>	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014

4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.

5.4. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut;

1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari:
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI INSTALASI TELEKOMUNIKASI (IN002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPELIALIS	Berlaku Sejak	27 Februari 2025
		Halaman	11 of 13

- a. Panduan SMAP
- b. Prosedur dan instruksi kerja
- c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)

4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.
5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).
- 5.5. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan
 - b. rekomendasi.